


Dr. Anthon F. Susanto

Kritik *Teks Hukum*

*Ulasan dan Komentor Singkat Terhadap
"Wacana Hukum Langitan"*



KRITIK TEKS HUKUM
Ulasan & Komentar Singkat
Terhadap "Wacana Hukum Langitan"
Dr. Anthon F. Susanto

*Copyright © 2015
All right reserved*

Cetakan Pertama,
November, 2015

Diterbitkan oleh:
Logoz Publishing
Soreang Indah V-20
Bandung 40911
Telp/Fax 022-85874472
logozpublishing@gmail.com

Editor
Aep Gunarsa, SH

Penata Letak
Aep Gunarsa, SH

Grafis Sampul
Hendra Kurniawan, S.Si.

© 2015.

Hak Cipta dilindungi
oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun
tanpa izin penulis dan penerbit.

Katalog Dalam Terbitan

KRITIK TEKS HUKUM
KRITIK TEKS HUKUM
Ulasan & Komentar Singkat
Terhadap "Wacana Hukum Langitan"

Dr. Anthon F. Susanto

Editor: Aep Gunarsa, SH
-Ed.1. -Cet.1.
- Bandung: Logoz Publishing, 2015
1 jil., 97 hlm.; illus.; 13 x 20 cm

ISBN 978-602-9272-36-9

*"Kebenaran dalam pandanganku mengandung
satu kesalahan dalam pandangan orang lain,
dan satu kesalahan dalam pandanganku
mengandung satu kebenaran,
dalam pandangan orang lain"
(Imam Asy-Syafi'i, dalam Ali Harb,
Relativitas Kebenaran)*

*"Kata kebenaran selamanya....
menyingkirkan, menipu dan menutupi,
serta menyimpangkan dan
menghapuskan"*

*"Tahukah engkau orang-orang yang menyerang
seruling-seruling itu
Tidakkah engkau lihat bagaimana
padam sinar si pengundang"
(asy - Sarif ar - Ridha)*

Doa - Syurga

*untuk yang jauh di sana...
namun merayap dalam hati
di tengahnya sepi....
di kedua pinggirnya sunyi..
di belakangnya...kelam
namun secarik rindu dalam keheningan.....
yang mengitari dan menghapus kebisingan
suatu saat itu akan datang.....
semuanya diikat..damai
usaha akan bernilai ketika menengadah
ketika mengangkat tangan...
dan ketika berniat suci...
Yang Disana selalu mendengar dan memahami...
(afs ... 10-2015)*

Sekedar Pengantar

Eksemplar ini adalah tulisan mini atau tulisan pendek berupa ulasan atau komentar terhadap “*wacana hukum profetik*”, dengan menggunakan metode kritik teks. Metode yang berkarakter anarkhis dalam melakukan penelanjangan terhadap beragam teks, tulisan wacana, buku dan karya seseorang. Sering terjadi kekeliruan pemahaman terhadap metode ini, kesalah-pahaman yang muncul karena minimnya kajian kritik teks digunakan di lingkungan wacana hukum, dan kedua karena stigma negatif terhadap personalitas yang menggunakan metode ini, yang dicap menjadi aliran tertentu atau paham keagamaan tertentu, yaitu semacam sikap eksklusif terhadap perbedaan. Terlepas dari itu semua, kritik teks adalah sebuah metode filsafat yang erat dengan hermeneutika yang dapat membuka tabir, selubung dan tutup yang membatasi seseorang untuk masuk jauh ke dalam teks.

Kritik terhadap wacana hukum profetik ini sebuah eksplorasi yang secara tidak langsung diarahkan kepada sebuah buku berjudul *Hukum Profetik; Kritik terhadap*

paradigma hukum non-sistematik, yang diterbitkan *Genta Publishing*, Yogyakarta, yang peluncurannya akan dilaksanakan pada tanggal 17-18 November 2015 (tahun ini), bersamaan dengan kegiatan konferensi tahunan AFHI (Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, di Universitas Muhamadiyah Solo. Dengan demikian tulisan ini hadir sebelum buku itu diluncurkan. Pertanyaannya lantas tulisan ini didasarkan pada apa ketika melakukan komentar? Tulisan ini didasarkan pada beberapa tulisan lepas yang telah dipublikasikan oleh para eksponen wacana hukum profetik, yang dapat dibaca secara terbuka, yaitu proposal penelitian dan proposal disertasi dari **Kelik Wardiono**, skripsi karya **Saiful Rohman**, mahasiswa Fakultas Hukum dari UMS, disamping itu terdapat buku berjudul "*ilmu hukum profetik*" yang disunting oleh **Syamsudin** dan diterbitkan oleh FH UII Jogja, 2 (dua) diantara nama nama itu, yaitu Kelik Wardiono dan Saeful Rohman, adalah penulis di dalam buku baru tersebut. Di samping itu, untuk memperkuat beberapa argumen, tulisan ini mengulas beberapa sumber yang relevan dengan wacana hukum profetik, atau basis utama wacana hukum itu antara lain tulisan **Heddy Ahimsa**, **Kuntowijoyo**, serta beberapa tulisan lainnya.

Buku ini adalah kritik tentang kritik atau pembacaan terhadap pembacaan, atau ulasan dan komentar terhadap ulasan, yang didalamnya berisi ungkapan kagum, rasa hormat dan terima kasih, serta beberapa catatan minor

tentang wacana kritik tersebut. Telepas dari kelebihan yang dapat diterima dari tulisan ini, kekurangannya adalah bagian penulis semata untuk memperbaikinya dimasa depan. Satu hal yang penting, bahwa di Indonesia, pola dialog dalam berbagai tulisan ilmiah masih sedikit, oleh karena itu semangat yang digulirkan oleh wacana hukum profetik patut menjadi teladan bagi upaya upaya selanjutnya.

Terima kasih kepada beberapa pihak, yang membantu, khususnya sdr **Aep Gunarsa** yang tetap setia menjadi editor buku buku saya, mudah mudahan mendapat limpahan berkah yang berlipat dari Allah SWT. Kepada beberapa teman yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penulisan eksemplar ini, selamat juga kepada *Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia* yang telah sukses menyelenggarakan kongres di tahun ini. Kepada semua teman peserta, selamat berdialog dan selamat memasuki hingar bingarnya berbagai gagasan tentang hukum di Indoensia. (*afs...*)

Cimahi, November 2015

Daftar Isi

- Pendahuluan: Kritik nalar menuju kritik teks_____11
- Hekekat pembacaan_____17
- Dialog wacana hukum; militansi ilmuwan
langitan_____19
- Superioritas wacana & orang orang suci _____28
- Wacana hukum:
antara sakit hati & kecemasan_____35
- Sentra Subjektiva; teks dalam ilusi ego_____41
- Menuju pemurnian wacana_____45
- Ilusi & pengelabuan teks_____56
- Kritik yang tergesa-gesa_____71
- Problem pembacaan_____76
- Simulakra kritik - semua hanya permainan_____85
- Kebenaran minimal_____87
- Senarai Pustaka_____95

haman itu sendiri. Sebagaimana tulisan ini ingin membahas tentang komentar, pembacaan atau ulasan dari satu wacana ke wacana yang lain, yang (telah) memunculkan dilema bagi pembacaan itu sendiri, yaitu satu wacana di tempatkan terlalu tinggi diatas wacana lain sebagaimana dilakukan oleh kritik wacana hukum profetik terhadap wacana hukum non-sistematis.¹

Hekekat pembacaan

Kritik wacana hukum profetik terhadap wacana hukum non-sistematis, telah dikonstruksi dengan cermat dan mendalam oleh eksponennya melalui justifikasi ilmiah, dan tentu saja didukung oleh bukti bukti yang menurutnya ilmiah. Berbeda dengan kritik wacana hukum profetik, tulisan ini hadir lebih sederhana, yaitu menyajikan ulasan pendek dan tidak lengkap, hasil comot sana dan comot sini, atau tulisan marginal ditengah teks dominan, meskipun didalamnya mengandung aspek pembacaan, catatan, komentar, ungkapan dan penilaian yang ditujukan (khusus) terhadap kritik wacana hukum profetik, bukan untuk

¹ Wacana hukum non-sistematis dimaksud oleh kritik wacana hukum profetik adalah buku karya Anthon F. Susanto berjudul *Ilmu Hukum Non-Sistematis, Fundasi Filosofis Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2010, dan beberapa tulisan lain yaitu *Hukum dari Consilience menuju paradigma hukum konstruktif-transgresif*, Refika Aditama, Bandung.

mendegradasi kualitas kritik, tetapi untuk membuka selubung yang membelenggu, sehingga dapat diperoleh berbagai kemungkinan, perbedaan dan keragaman.

Sebagai pembacaan atas pembacaan, atau pembacaan terhadap kritik, kritik terhadap kritik, atau dekonstruksi terhadap konstruksi/rekonstruksi, sebagaimana cara ini telah dilakukan misalnya oleh **Paul de Mann** ketika membaca metode dekonstruksi Derrida, atau cara **Christopher Norris** (2003) membaca metode/teori dekonstruksi Jacques Derrida. Pembacaan Derrida (2002) terhadap **Heidegger**. Pembacaan **Gayatri Spivak** (2003), terhadap pikiran Jacques Derrida, termasuk pembacaan **Ali Harb** (1995) terhadap karya **Imanuell Kant**. Oleh karena itu tulisan ini tidak dapat menghindarkan diri dari penggunaan bahasa yang kritis, kalimat penelanjangan yang cenderung anarkhis, dan penggunaan berbagai metafora untuk membongkar motif dibelakang (teks) kritik wacana hukum profetik, yaitu hal yang tidak terungkap, yang diam dan tersembunyi. Pembacaan ini (hakekatnya) adalah aktivitas pemikiran yang senantiasa melahirkan perbedaan dan benturan, kontradiksi, *noise* dan *turbulence*, karena pembacaan (akan senantiasa) berbeda dengan apa yang ingin di baca, tetapi pada saat yang sama pembacaan senantiasa aktif dan produktif dengan perbedaannya, dan demi perbedaan itu sendiri.

Untuk dapat melakukan pembacaan, dan agar mampu menjelaskan berbagai perbedaan, kontradiksi, signifi-

kasinya dan relevansinya dengan wacana yang melakukan kritik yaitu wacana hukum profetik, tulisan (ini) membuat beberapa batasan; *Pertama* sebuah wacana, pemikiran, aliran, gagasan atau teks memiliki basis *ontologis*, *epistemologis* dan *axiologis* yang berbeda satu dengan lainnya, oleh karena itu tidak mungkin melakukan intervensi guna menghindarkan justifikasi argumentasi dan klaim kebenaran menurut versinya, sekalipun tidak dapat dihindari namun harus diterima. *Kedua*, wacana hukum profetik, harus ditempatkan sebagai teks yang menjadi garapan pemikiran, artinya kritik wacana hukum profetik akan di ulas, dikomentari dan dibahas secara terbuka. Kritik teks itu ditujukan untuk menyingkap teks dan mendekonstruksi otoritas teks, sehingga tercipta kesetaraan. *Ketiga*, di dalam permainan teks (khususnya ketika tulisan ini dilempar kekhalayak), maka tulisan akan memiliki kehidupan yang otonom dan terlepas dari pengarangnya, melalui hubungan hubungan yang berkembang antara buku/tulisan dengan para pembacanya, artinya tulisan tidak menjadi milik sang pengarang sendiri, tetapi dimiliki bersama dengan pembacanya itu, sehingga dengan demikian akan terbentuk catatan-catatan, komentar, kritikan dan penafsiran terhadap karya itu, yang didalamnya akan terkandung kemungkinan untuk berfikir tentang apa yang terjadi, atau menjadikannya sebagai arena kompetisi pemikiran atau wilayah bagi pembacaan yang di dalamnya tidak selalu mengkaji maksud penulis.

Hubungan antara wacana hukum non-sistematis dengan wacana hukum profetik dan dengan tulisan ini sebagai kritik menjadi hubungan hermeunetis yang tumbuh, artinya relasi ini akan dapat menghasilkan tulisan, komentar dan ulasan atau karya, teks lainnya. Pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan "kritik teks hukum" sebagai metode filsafat-filsafat hukum. Istilah wacana digunakan untuk memudahkan teknis penulisan dan merangkum berbagai pendapat, pemikiran, argumen, teks, pembicaraan dan komentar dalam wilayah yang dikaji. Sebagai sebuah ulasan terhadap "kritik", maka tulisan ini akan menjadi marginal terhadap teks utama yang dikritik yaitu "kritik wacana hukum profetik terhadap wacana hukum non-sistematis", oleh karena itu kekeliruan dan perbedaan serta kesalahan akan menjadi bagian yang utama dan penting di dalam pergulatan antara penulis, teks dan pembacanya.

Dialog wacana hukum; militansi Ilmuwan langitan

Terdapat pesan khusus dalam tulisan "wacana hukum profetik", entah bagi mereka penggagasnya ataupun orang lain yang diharapkan membaca gagasan itu. Pesan yang hanya dapat di ungkap melalui pembacaan kritis, mengingat wacana hukum profetik tidak mudah untuk dipaha-

mi, apalagi wacana ini tengah tumbuh dan berupaya untuk membangun klaim-klaim kebenaran yang ada padanya. Label “profetik”, disematkan untuk memberikan identitas yang berbeda/khas dengan konsep, teori atau wacana lain yang sejenis. Beberapa argumen **Kelik Wardiono** (2012), menegaskan tentang karakter khusus dari wacana hukum profetik, “..ini berbeda dengan *Satjipto Rahardjo*... disertai dengan alasan yang dikemukakannya “ .. ini berbeda dengan *Arief Sidharta*... disertai dengan alasannya, “...ini juga berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh *Shidarta*...” ataupun dengan *Yudi Kristiana*, yang mengkaji dalam *perpektif sosilogis kontemplatif*, ...ini pun berbeda dengan disertasi *Anthon F. Susanto* yang mendasarkan kritiknya...”

Ada keinginan wacana hukum profetik (didalam kritiknya) “melakukan dialog kebenaran” atau (mencoba) menemukan “sesuatu yang benar”, ketika menyeret wacana hukum non-sistematis ke dalam arena perdebatan, dengan memasukan kata “kritik” terhadap wacana hukum non-sistematis dalam judul buku/tulisannya. Bahkan yang cukup mengejutkan, (menurut salah seorang sumber) kehadiran buku itu khusus menyoroti “wacana hukum non-sistematis”, atau dengan kata lain kemunculan wacana hukum profetik tidak lain ditujukan untuk melakukan kritik terhadap wacana hukum non-sistematis. Tetapi argumen itu nampaknya dapat dibantah apabila kita membaca tulisan salah satu eksponennya **Kelik Wardiono** (2014), “...adalah sama-sama mencoba melakukan kajian secara

kritis terhadap keberadaan madzhab filsafat hukum positivistik di Indonesia. Sebelumnya pernah ada buku berjudul, berjudul “*Ilmu Hukum Profetik*”, gagasan awal, landasan kefilosofan dan kemungkinan pengembangannya di era *Postmodern*, diterbitkan oleh FH UII Press (2013), berisi kumpulan tulisan dari beberapa kontributor antara lain **Jawahir Tantowi**, **Heddy Sri Ahimsa**, **Bambang Susatyo** yang di sunting oleh **M Syamsudin**. Pertalian gagasan di antara wacana itu sangat erat/kuat, terutama melihat sumber yang dijadikan acuan. Dapat dikatakan uraian di dalam buku itu memberikan inspirasi dan dorongan semangat bagi yang pembacanya, yaitu eksponen hukum profetik berikutnya.

Terlepas dari argumen di atas, kritik senantiasa memberikan keuntungan bagi wacana yang dikritik, yaitu terhindar dari “kesunyian tekstual”, karena hakekat kritik adalah dialog, dialog dengan cara membenturkan dan hal itu disadari sepenuhnya oleh eksponen wacana hukum profetik, sebagaimana dijelaskan **Kelik Wardiono** (2012) “...Kesamaannya disertasi ini, dengan apa yang telah dilakukan oleh *Satjipto Rahardjo*, *Mochtar Kusuma-atmadja*, *Bernard Arief Sidharta*, *Khudzafah Dimiyati*, *Shidarta*, *Anton F. Susanto*, *Yudi Kristiana*, *Absori*, *Turiman*, *Supanto*, *M Busjro Muqoddas*..” Pada level ini eksponen wacana hukum profetik melihat peluang untuk mengangkat berbagai gagasan pada level yang lebih kritis, sehingga mampu menciptakan, mengisi, menarik keluar berbagai

wacana baru untuk bersama (dengan upaya yang berbeda) mengisi ruang kosong. Kritik sebagai wujud dialog memungkinkan terbentuknya keterkaitan sekaligus kekhasan, perbedaan dan jurang pemisah di antara wacana wacana itu, yang hakekatnya akan meningkatkan kualitas wacana itu.

Keinginan wacana hukum profetik untuk masuk ke dalam wacana hukum non-sistematis harus dilihat sebagai langkah akademis dan semangat intelektual yang patut dihormati dan ditiru, karena hal ini merupakan wujud penghargaan/respek dari satu wacana kepada wacana lain, dari satu keahlian ke keahlian lain, dari satu dimensi kedimensi lainnya, sehingga dialog teks selalu "*intertekstual*". Kritik itu (perkiraan saya) telah menyedot energi dan kemampuan yang tidak sedikit dari eksponen wacana hukum profetik, melalui berbagai argumen (secara ilmiah), melalui berbagai kutipan pendapat, tulisan, pembenaran, komentar yang di bawahnya dibubuhi catatan kaki sebagai justifikasi pandangannya, agar dapat dipertahankan aspek keilmiahannya dan dengan demikian dapat menjadi dasar bagi argumentasinya.

Kritik wacana hukum profetik terhadap ilmu hukum non-sistematis memperlihatkan agenda/maksud/motif untuk menyebarluaskan pemahaman disertai dengan penyebarluasan kebenaran, kebaruaran, dan kepadatan argumentasi di dalamnya, konsepsi yang dibawanya dan dasar pemahamannya, untuk menciptakan sebuah kebe-

nanan wacana hukum menurut versinya. Istilah "profetik"-berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Pro.fe.tik** *Adjektiva (kata sifat)* berkenaan dengan kenabian atau ramalan". Istilah profetik bukan istilah yang benar benar baru, atau bukan istilah yang khusus diciptakan dan hanya digunakan dalam wacana hukum (profetik), melainkan hasil adopsi, modifikasi serta adaptasi yang dilakukan oleh pemikir hukum. Cara ini lazim dilakukan oleh mereka yang berkeinginan untuk menyajikan hal baru, teori atau konsep baru, khususnya apabila memasuki wilayah kajian kajian pembangunan hukum, pembaharuan hukum dan reformasi hukum. Ciri kelompok ini terletak pada semangat untuk menghasilkan cara yang lebih baik, menguraikan selengkap mungkin atau memberikan alternatif yang jelas, sehingga diharapkan mampu memotret realitas tertentu, dan juga mampu menyelesaikan persoalan secara kongkrit (sebagai alternatif tokcer), untuk berbagai hal. Gagasan konsep hukum pembangunan **Mochtar Kusumatadja**, **Romli Atmasasmita**, bahkan gagasan **Satjipto Bahardjo** adalah contoh yang jelas tentang model yang demikian itu.

Dapat dipastikan wacana hukum profetik terkait dengan konsepsi "Ilmu (Sosial/Sejarah) profetik, yang digagas oleh sang maestro (budayawan) "**Kuntowijoyo**", di tambah dengan karya karya dari **Syed Muhammad Naquib Al Attas** dan beberapa karya lainnya, "...*Secara teoretis, telah begitu banyak ilmuwan yang mengkaji dan*

Kritik Teks Hukum

*Ulasan dan Komentar Singkat Terhadap
"Wacana Hukum Langitan"*

Tidak ada yang mampu menjelaskan sesuatu yang ada di masa depan, kecuali kita hanya menjelaskan dan mengaitkan rangkaian-rangkaian peristiwa yang telah atau sedang terjadi dan itupun masih bersifat perkiraan.

Tidak ada seseorang yang dapat memastikan kejadian di masa depan kecuali hanya ilusi (angan-angan) semata. Semuanya itu terkait dengan kebutaan kita semua, saya, anda ketika berhadapan dengan keacakan, ketidakpastian.

Kemungkinan karena kita terlalu memperhatikan hal-hal yang besar dan menyepelekan hal-hal yang remeh. Hal itu menjelaskan kepada kita semua, betapa rapuhnya pemahaman dan pengetahuan dan pembelajaran yang kita dapatkan sehingga argumen yang dibangun dengan susah payah melalui tingkat keilmiah (tinggi) hancur oleh sebuah argumen sederhana ...



ISBN 978-602-9272-36-9



9 786029 272369